BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

Jalan Raya Palka No. 1 Palima, Serang, Telepon (0254) 250025 Faksimili (0254) 250037

Serang, 20 Mei 2022

Nomor : 1060/S/XVIII.SRG/05/2022
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2021

Kepada
Yth. Ketua DPRD
Kabupaten Lebak
di Rangkasbitung

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2021, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2. BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:
   a. Kekurangan Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan senilai Rp173.551.326,60 dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Belum Dipungut Minimal sebesar Rp8.461.000,00;
   b. Pembayaran Biaya Penginapan Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD Tidak Sesuai Ketentuan;
   c. Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tidak Sesuai Spesifikasi Kontrak; dan
   d. Pengendalian atas Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga dan Belanja Bantuan Sosial Tidak Memadai.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Lebak agar memerintahkan:

1. Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk menetapkan dan menagih kekurangan pendapatan senilai Rp182.012.326,60;
2. Sekretaris DPRD menginstruksikan para pelaksana perjalanan dinas terkait menyetorkan kelebihan pembayaran ke Kas Daerah senilai Rp2.294.228.200,00;

3. Kepala Dinas PUPR menginstruksikan PPK memproses kelebihan pembayaran senilai Rp4.284.666.216,56 dan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
4. Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya lebih memedomani peraturan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 18.A/LHP/XVIII.SRG/05/2022 dan 18.B/LHP/XVIII.SRG/05/2022 masing-masing tertanggal 20 Mei 2022.

Sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Atas perhatian dan kerjasama Ketua DPRD Kabupaten Lebak, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Banten
Kepala Perwakilan

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PROVINSI BANTEN
KEPALA PERWAKILAN

Novie Irawati H. P., S.E., M.Ak., CFE., CSFA.
NIP 197511131995022001

Tembusan Yth.
1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI; dan
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI.